



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 180 / 12 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mewakili dan membela kepentingan hukum Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam menghadapi perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baik secara litigasi maupun non litigasi.
- KETIGA : Penugasan Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang sedang menghadapi persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KEEMPAT : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan rapat evaluasi terkait persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari;
 - b. mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi atau yang akan muncul;
 - c. memberikan bantuan hukum kepada Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari yang sedang menghadapi persoalan hukum di berbagai tingkat peradilan berdasarkan surat tugas;
 - d. melakukan mediasi dan fasilitasi dengan pihak terkait terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sebagai pihak berperkara;
 - e. memberikan layanan konsultasi hukum kepada CPNS/PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

- f. membahas gugatan, jawaban, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi, peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari sebagai pihak berperkara; dan
- g. memberikan laporan kepada Bupati tentang hasil yang dicapai dalam semua acara persidangan, ataupun diluar acara persidangan terhadap suatu perkara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 180/ 12 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 3 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

Nama-Nama Tim Advokasi dan Kuasa Hukum
Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	ERVIYANDI FAISAL, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
5.	DARPIUS INDRA, S.H. (Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
6.	JENNY VANDANA, S.H. (Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
7.	SYAHRONI, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah)	Anggota
8.	FAKHRIZA KHEIR, S.H. (Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah)	Anggota
9.	PUTRI WULANDARI, S.H. (Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah)	Anggota
10.	SEPRI FERDIANSYAH, S.Kom. (Staf Tenaga Honorar pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR